

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	62,5
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	12
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	40
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik

Padang, Februari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. BUSTAVIDIA, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19640501 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menyusun Dokumen Renja 2025.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Barat dapat berperan secara optimal sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung

perumusan kebijakan pembangunan daerah dan untuk percepatan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan, Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh

dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Balitbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Proses dari Penyusunan Renja diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat. Anggota tim penyusun Renja Balitbang adalah pejabat dan staf Balitbang yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Balitbang yang mempunyai waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang mempunyai kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan dan perencanaan daerah serta mengerti terhadap substansi tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain telah ditetapkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut di atas dijabarkan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional.
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Maka sesuai dengan fungsinya telah ditetapkan pula susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari; Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya
- b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Sub Bidang Ekonomi
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1. berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(TIPE B) BERDASARKAN PERGUB SUMBAR NO 11 TAHUN 2020**



Jumlah tenaga kerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat per 30 Desember 2023 berjumlah 35 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian (PNS/CPNS/PTT);

PNS : 35 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional, terdiri dari ;

Kepala Badan : 1 orang

Sekretaris/Kepala Bidang : 4 orang

Kepala Sub Bidang : 10 orang

Fungsional Peneliti : 5 orang

Staf : 15 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :

SLTA : 1 orang

DIII : 2 orang

S1 : 11 orang

S2 : 19 orang

S3 : 3 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, terdiri dari :

Gol. IV : 10 orang

Gol. III : 24 orang

Gol. II : 1 orang

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja-OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja-OPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2025 adalah untuk dijadikan dokumen perencanaan yang

operasional untuk jangka periode 1 (satu) Tahun. Sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku, Renja-OPD ini selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun anggaran 2025.

Sedangkan dokumen Renja-OPD bertujuan untuk menjabarkan Renstra OPD dari masing-masing dinas dan instansi untuk 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2025 dengan turut pula mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan data yang tersedia. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja-OPD

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

LAMPIRAN : Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan penyelenggara urusan penunjang pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Adapun hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan kinerja yang telah direncanakan. Berdasarkan penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan sasaran strategis yang terkait Indikator Kinerja Utama yaitu:

2.1.1.1 Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

2.1.1.2 Meningkatnya pemanfaatan hasil perekayasaan produk dan teknologi

2.1.1.3 Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif

Terkait dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

2.1.1.3.1.1.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian

2.1.1.3.1.1.2 Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan

2.1.1.3.1.1.3 Persentase SKPD yang terinovatif

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	50%	88,89%	177,78%
Rata-rata Capaian Strategi I						177,78%
2.	Meningkatnya fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	13	130%
Rata-rata Capaian Strategi II						130%
3.	Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	30%	72,55%	241,83%
Rata-rata Capaian Strategi III						241,83%
Rata-rata Capaian Strategi I s/d III						183,20%

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau klasifikasi penilaian keberhasilan termasuk predikat **“Sangat Tinggi”** yaitu sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan

Pengembangan” dengan nilai 177,78%, sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi” dengan nilai 130 % dan sasaran “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif ” dengan nilai 241, 83 %. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja 1 (satu) indikator kinerja > 100 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian keberhasilan, capaian kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022, secara kategori masih sama yaitu masuk kategori **Sangat Tinggi**, karena total persentase sama-sama di atas 100%. Namun, persentase capaian pada Tahun 2023 terjadi kenaikan pada capaian sasaran strategis “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif” yang mencapai 241,83%. Dalam hal ini, persentase Perangkat Daerah yang inovatif pada Tahun 2023 sebanyak 72,55% (37 OPD terverifikasi inovasinya untuk dikirim). Kondisi capaian kinerja ini telah melebihi dari target pada Eselon II sebanyak 30%. Kemudian pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatkan *Anugerah Innovative Government Award* (IGA) Kategori Provinsi Terinovatif dengan Skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 71,99, naik 1,5 poin dari tahun 2022. Adapun target yang ditetapkan adalah **30%** dan pencapaian Kinerja tahun 2023 adalah **72,55%**, sehingga capaian realisasi kinerja untuk **Sasaran Strategis 3** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar **241,83%** telah tercapai. Kenaikan pada capaian sasaran strategis “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif” ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat bahwa setiap eselon 3 pada OPD harus mempunyai 1 (satu) inovasi.

Selanjutnya dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021, tampak bahwa terjadi kenaikan rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021. Ditinjau dari capaian per indikator, pada Tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi untuk indikator sasaran, Persentase SKPD yang terinovatif. Selanjutnya, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu indikator “Produk rekayasa dan inovasi

teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan” dimana capaian tahun sebelumnya 400% sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 120%. Hal ini disebabkan masih adanya kekhawatiran terhadap dampak pandemi COVID 19, sehingga untuk menetapkan target yang tinggi terjadi kekhawatiran realisasi tidak tercapai.

Tabel
Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja (tahun 2021- 2023)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	42,85	72,73	88,89	140	145,46	177,78
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	2	12	13	400	120	130
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	20	68,63	72,55	284,31	228,77	241,83
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (67,5)	BB (70,26)	B (66,42)	101,67	100,23	92,25
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi*	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	Baik (75)	Baik (79)		101,35	103,95
Rata-rata						231,49	139,16	149,21

*(target renstra belum ada pada tahun 2021)

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Fungsi Kelitbangan

Secara rinci, uraian tugas pokok dan fungsi urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat (Balitbang). Balitbang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai amanat Pasal 36 Permendagri No. 17 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Badan Litbang daerah kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah : melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota; dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.


Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 (sembilan) penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Kinerja Bank Nagari

Kekuatan Bank Nagari dalam menghasilkan laba adalah cukup tingginya efisiensi internal dalam hal kemampuan memberikan kredit yang berasal dari dana pihak ke tiga. Namun, sumber dana pihak ke tiga ini bukan berasal dari dana murah sehingga kelemahan mendasar Bank Nagari terlihat dari ketidakmampuannya menghimpun dana murah. Di samping itu, struktur aset Bank Nagari masih banyak mengandung aset tidak produktif. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Nagari dalam meningkatkan laba ke depannya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan ekspansi pada kredit produktif (modal kerja dan investasi).
- 2) Mengoptimalkan pertumbuhan Giro dan Tabungan sebagai sumber dana murah bagi Bank Nagari.
- 3) Melakukan restrukturisasi aset dengan cara transformasi lebih cepat menuju bank digital (*smart banking*) sehingga proporsi aset produktif menjadi lebih dominan. Dengan NPL yang rendah, tambahan aset produktif dapat lebih meningkatkan laba.

- 4) Melakukan remarketing menjadi bank moderen berakar budaya Minangkabau untuk meningkatkan dana murah melalui pendekatan kultural terhadap stakeholders terutama perantau.
- 5) Melakukan perampingan organisasi dengan cara meningkatkan kapital-labor ratio (K/L) melalui moratorium penambahan pegawai guna menekan biaya operasional.
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan fintech yang sedang berkembang dalam hal penghimpunan dana dan penyalururan kredit dan pembiayaan secara cepat dan efisien



2. Penelitian Kenakalan Remaja dan Alternatif Kebijakan dalam Upaya Penanggulangannya di Provinsi Sumatera Barat pada 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Penelitian Kenakalan Remaja dan Alternatif Kebijakan dalam Upaya Penanggulangannya di Sumatera Barat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan peneliti dari Balitbang Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Wilayah Sumatera Barat dan Tenaga Ahli Universitas Negeri Padang. Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3. Peningkatan kapasitas tempat Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan

Narkoba.

4. Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi
5. Optimalisasi Penguatan Ketahanan Keluarga.
6. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama
7. Peningkatan peran Guru BK
8. Peningkatan pengawasan terhadap siswa/remaja
9. Optimalisasi penyuluhan atau sosialisasi dan pendekatan emosional dari pihak sekolah
10. Optimalisasi pendidikan dan pembinaan mental, perilaku anak-anak dan remaja



3. Penelitian Strategi Pengembangan SMK Yang Unggul Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Penelitian Strategi Pengembangan SMK Yang Unggul Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara swakelola. Rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan informasi mengenai keunggulan SMK yang unggul berbasis potensi daerah
2. Pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas

serta peralatan untuk mendukung pembelajaran.

4. Peningkatan kerjasama dengan industri dan lembaga terkait untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan tenaga kerja.
5. Optimalisasi program pengembangan diri siswa untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan di bidang keahlian yang diajarkan.

4. Penelitian Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat

Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Perencanaan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkelanjutan, dimana pariwisata tidak hanya direncanakan untuk mendapatkan kontribusi secara ekonomi saja (hilirisasi), namun sudah direncanakan dari hulunya, mulai dari aksesibilitas dan daya tarik wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Jika aksesibilitas seperti fasilitas jalan dan konektivitas *public transport* sudah baik, secara simultan akan membuat jumlah kunjungan wisatawan menjadi meningkat, *length of stay* wisatawan menjadi lebih lama, dan *tourist expenditure* akan bertambah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penjualan produk ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.
- b. Perlunya membuat edaran dan regulasi kepada seluruh OPD di setiap Kabupaten/Kota dan juga seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menggunakan produk berbasis kearifan local termasuk pemanfaatan produk-produk ekraf dalam setiap kegiatan pemerintahan.
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menyediakan *Art/Craft/Creative Hub* di Ibu Kota Provinsi sebagai wadah yang dapat menampung dan mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif dari seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- d. Pemerintah hendaknya dapat mengajukan proposal Kerjasama kepada kementerian terkait untuk memfasilitasi pengembangan *Art/Craft/Creative Hub* di Provinsi Sumatera Barat yang didasari oleh hasil penelitian ini.

5. Analisis Potensi, Peluang dan Strategi Pengembangan Ekspor Provinsi Sumatera Barat

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Pemerintah Pusat :

1. Mendorong pemerintah pusat untuk memberikan insentif (*shipping lane*/perusahaan) agar eksportir yang menuju India mau mengirimkan melalui pelabuhan Teluk Bayur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Wilayah Sumbar dan DPD Sumbar.
2. Pemberian subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Menggalakan program Indonesian SEA (*Shipping Enterprises Alliance*) perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor.
4. Mendorong revitalisasi jalur kereta api untuk mendorong pengangkutan barang yang lebih efisien dari wilayah penyangga ekspor komoditi unggulan.
5. Mendirikan Pusat Layanan Kepabeanan Terpadu (PLKT) di lokasi strategis.
6. Mendorong layanan satu pintu dalam memperoleh dokumen utama ekspor yang diperlukan termasuk dokumen tambahan yang disyaratkan oleh negara tujuan. Hal ini dapat dinegosiasikan oleh Kementerian Perdagangan melalui kesepakatan perdagangan yang telah dibuat. sehingga eksportir dan calon eksportir dapat mengefisienkan biaya dokumen.
7. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan pelatihan kepada staf pemerintah dan petugas kepabeanan tentang proses yang efisien dan standar internasional dalam penanganan ekspor.
8. Mendorong pelibatan sektor swasta, seperti perusahaan ekspor dan asosiasi industri, dalam merancang kebijakan dan prosedur

kepabeanan.

9. Membangun Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah dan badan terkait berbagi data secara efisien.
10. Mendorong peningkatan jumlah unit dan tonase kapal dan muat dan bongkar peti kemas pada pelabuhan utama ekspor melalui Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mendorong aktifasi sebagai Pelabuhan tol laut.
11. Meningkatkan kegiatan muat luar negeri dengan mendorong Pelabuhan Teluk Bayur menjadi Pelabuhan ASEAN going dan Pelabuhan langsung internasional menuju ASIA Selatan dan Kawasan Timur Tengah.
12. Meningkatkan infrastruktur IoT dan jaringan Telekomunikasi, terutama pada pusat-pusat penyangga kegiatan ekspor komoditi unggulan,

b) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota :

1. Mendorong gabungan pelaku usaha ekspor (termasuk petani produsen) untuk menyusun kontrak produksi dan pemasaran.
2. Membuat konten digital informatif tentang produk Sumatera Barat untuk edukasi konsumen.
3. Tampil dalam pameran dagang global dengan pameran yang menarik dan inovatif.
4. Berkolaborasi dengan mitra luar negeri untuk mengoptimalkan distribusi dan promosi produk
5. Mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi produk untuk meningkatkan kualitas dan persepsi produk Sumatera Barat
6. Peningkatan literasi terkait *market intelligence* melalui K/L, OPD Terkait dan Kampus.
7. Mendorong penciptaan entrepreneur baru untuk menjadi Pelaku eksportir melalui pelatihan *market intelligence*.

c) Perusahaan Pelayaran

Penyediaan Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan jadwal pengiriman Pelayaran Langsung (*Direct Service*).




6. Kajian Penghitungan Pendapatan Petani

Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Intervensi program dapat meningkatkan produksi jika dikombinasikan atau dilengkapi dengan program lain. Pada sub-sektor pangan dan hortikultura, selain bantuan benih, sebaiknya juga dilengkapi dengan bantuan pupuk dan pelaksanaan teknis budidaya. Pada intervensi perkebunan, selain pemberian bibit juga dikombinasikan dengan pemberian pupuk yang kualitasnya sesuai kebutuhan petani, serta kelengkapan sarana prasarana. Selain itu, petani sebaiknya diminta menyiapkan lubang tanam terlebih dahulu agar dapat dipastikan pemberian bantuan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Ketepatan kuantitas, waktu, dan kualitas dari intervensi yang diberikan dapat meningkatkan produksi usaha tani.
- c. Untuk meminimalisir kegagalan intervensi yang diberikan, maka dalam memberikan bantuan perlu memperhatikan: teknis budi daya, pemetaan varitas, dan pemetaan serangan hama dan penyakit.
- d. Perlu koordinasi antara Dinas Pertanian dan Pemerintah Nagari dalam merumuskan bentuk intervensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh perlu ditingkatkan untuk mendampingi petani dalam memanfaatkan intervensi yang diberikan.
- f. Perlu intervensi yang dapat mendorong diversifikasi usaha dan mengoptimalkan curahan jam kerja rumah tangga petani, seperti

pemberian bantuan yang merupakan kombinasi dari pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

- g. Pemberian bantuan ternak diharapkan dapat memperhatikan tingkat pengetahuan petani tentang pemeliharaan agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
- h. Intervensi dalam bentuk pengolahan dan pemasaran produk usaha tani perlu ditingkatkan baik dalam peningkatan kualitas produk melalui bantuan mesin pengolahan sesuai kapasitas petani. Selanjutnya dilakukan peningkatan nilai tambah dari produk melalui pelatihan kepada rumah tangga petani serta dukungan dalam bentuk jaminan stabilitas harga produk.



7. Penelitian Optimalisasi Peran Para Pihak dalam Pengendalian Degradasi Lahan pada DAS Mahat, Kabupaten Limapuluh Kota

Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Peran Para Pihak dalam Pengendalian Degradasi Lahan pada DAS Mahat di Kabupaten Limapuluh Kota termuat dalam beberapa rencana aksi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPDAS Indragiri Rokan KLHK Republik Indonesia.
- b. Untuk penganeekaragaman mata pencaharian penduduk, diperlukan fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk Pemerintah dapat dikoordinasikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK RI, Pemerintah Provinsi dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemerintah Kabupaten dibawah koordinasi Dinas Sosial.

- c. Guna peningkatan pelibatan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan diperlukan pemberian izin perhutanan sosial. Instansi yang berwenang dalam pemberian izin ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi melalui KPHL Limapuluh Kota.
- d. Perlu dibentuk Forum Komunikasi dalam pengelolaan DAS Mahat (Forum DAS Kabupaten) dibawah koordinasi Bupati Limapuluh Kota dan BPDAS Indragiri Rokan KLHK Republik Indonesia.
- e. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar perlu memberikan bantuan bibit bernilai ekonomi (durian, jambu jamaica, durian, lengkung atau jenis tanaman MPTS lainnya yang disukai masyarakat) guna pengendalian erosi dan sedimentasi serta upaya pemulihan lahan kritis pada kawasan hutan yang pelaksanaannya melalui koordinasi dengan BPDAS Indragiri Rokan.
- f. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar perlu memberikan bantuan bibit bernilai ekonomi (durian, jambu jamaica, durian, lengkung, atau jenis tanaman MPTS lainnya yang disukai masyarakat) guna pengendalian erosi dan sedimentasi pada Areal Penggunaan Lain (APL). Pelaksanaannya melalui koordinasi dengan BPDAS Indragiri Rokan.
- g. KPHL Limapuluh Kota Perlu melakukan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan hutan di DAS Mahat.
- h. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar bersama-sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Limapuluh Kota memfasilitasi penumbuhkembangan UMKM pada kawasan DAS Mahat.



8. Penelitian Keberlanjutan Infrastruktur Irigasi di Sumatera Barat Tahun 2023

Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan saluran dan bangunan irigasi yang rusak. Sesuai kewenangan pada jaringan irigasi utama dilakukan perbaikan kerusakan saluran dan bangunan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, selanjutnya dilakukan perbaikan saluran dan bangunan pada jaringan irigasi tersier oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura secara bertahap.
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana irigasi seperti mobil pick up/becak motor, mesin potong, peralatan tukang dan lain-lain sebagainya serta memenuhi kebutuhan kantor untuk operasi dan pemeliharaan daerah irigasi.
- c. Untuk kehandalan penyediaan air irigasi, dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu dilakukan pembangunan bangunan pengukur debit dan bangunan pengatur air yang merupakan bagian upaya peningkatan status daerah irigasi sederhana dan semi teknis menjadi daerah irigasi teknis secara bertahap agar kehandalan, pengaturan dan pembagian air dapat lebih optimal.
- d. Keberhasilan pengelolaan daerah irigasi merupakan upaya bersama antar instansi dan para pemangku kepentingan, keterpaduan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi serta *Stakeholder* lainnya sesuai kewenangan agar lebih dioptimalkan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan kepada petani baik dari aspek teknis maupun aspek budidaya serta menumbuhkan kesadaran kepada petani bahwa daerah irigasi ini milik bersama yang perlu dijaga dan dipertahankan keberlanjutannya. Jika memungkinkan dapat diberikan insentif kepada petani dan kelembagaan petani yang ikut berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan daerah irigasi dan mampu mempertahankan

bahkan memperluas lahan pertaniannya.

- f. Petugas daerah irigasi dan penyuluh pertanian perlu ditingkatkan status dan kompetensinya sehingga diharapkan dapat saling berkolaborasi dalam pengelolaan daerah irigasi serta berperan lebih optimal dalam memberikan motivasi dan pemberdayaan kepada petani.
- g. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan daerah irigasi, perlu diupayakan inovasi dalam pengelolaan daerah irigasi seperti; inovasi untuk mengoptimalkan keterpaduan pengelolaan daerah irigasi dalam bentuk sistem informasi utuh aset irigasi mulai dari jaringan primer, sekunder sampai tersier; teknologi dan metodologi yang mumpuni untuk pengaturan air dan penanganan kerusakan infrastruktur yang cepat, hemat dan tahan lama; inovasi teknologi perawatan jaringan irigasi tersier yang mudah diaplikasikan oleh petani; inovasi teknologi pembuatan bangunan irigasi yang praktis dan tahan lama tanpa harus menghentikan suplai air irigasi ke sawah sehingga petani masih tetap bisa bertanam walaupun dilakukan perbaikan infrastruktur pada daerah irigasi tersebut, bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Perguruan Tinggi dan Stakeholder lainnya
- h. Upaya dan intervensi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sistem irigasi di atas perlu dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dituangkan juga ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara Holistik-Tematik-Integratif dan Spasial. Rencana-rencana ini selanjutnya secara konsisten diimplementasikan ke dalam penyusunan anggaran tahunan masing-masing OPD serta secara berkelanjutan dilaksanakan dalam program dan kegiatan tahunan OPD terkait.
- i. Peran dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pengelolaan daerah irigasi perlu diperkuat untuk mengawal keterpaduan program dan kegiatan antar instansi dan para pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap monitoring dan evaluasi untuk lebih optimalnya

pengelolaan daerah irigasi.

- j. Upaya-upaya tersebut di atas juga memerlukan dukungan anggaran, diharapkan anggaran yang telah tersedia saat ini dapat lebih ditingkatkan, sebagian anggaran yang telah diprioritaskan dalam mendukung sektor pertanian dapat diberikan lebih untuk mengimplementasikan rekomendasi hasil penelitian ini.
- k. Upaya-upaya peningkatan kinerja sistem irigasi ini harus segera dilakukan dengan prioritas pada daerah irigasi yang telah mengalami kekurangan air, pada jaringan irigasi yang rentan terhadap kegagalan struktur serta pada daerah irigasi dengan indeks kinerja kurang dan jelek. Jika tidak segera dilakukan, maka penurunan kinerja akan terus terjadi bahkan sampai kepada kondisi tidak beroperasinya lagi suatu daerah irigasi. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan akan sangat besar dan yang paling mengkhawatirkan adalah akan terhentinya suplai air ke lahan pertanian dan terhentinya aktivitas petani sehingga menimbulkan kerugian kepada petani sekaligus menjadi ancaman bagi Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional.



9. **Penelitian Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**
Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengelola Aplikasi (Diskominfotik)

- 1) Perlunya perbaikan untuk mekanisme pengusulan pembuatan aplikasi pada Dinas Kominfotik.
- 2) Pembentukan tim yang bertugas untuk menilai kelayakan aplikasi yang diusulkan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 3) Pembuatan dashboard pengembangan aplikasi untuk mengetahui progress usulan dan pemeliharaan aplikasi.
- 4) Peningkatan kualitas pengawasan dan *maintenance* secara berkala.
- 5) Hasil temuan outcome pemanfaatan aplikasi yang digunakan OPD ditindaklanjuti.
- 6) Kewajiban penyampaian laporan pemanfaatan aplikasi oleh OPD yang memiliki aplikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- 7) Peningkatan kompetensi analis sistem dan programmer secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi.
- 8) Sistem *reward & punishment* terhadap aplikasi yang diusulkan oleh OPD. Reward diberikan apabila aplikasi yang telah dibuat dimanfaatkan dan punishment diberikan pada OPD yang tidak memanfaatkan aplikasi. Dengan demikian OPD menyampaikan usulan aplikasi sesuai kebutuhan.
- 9) Dinas Kominfotik mengusulkan salah satu indikator kinerja kepala OPD yang diambil dari nilai pemanfaatan aplikasi.

b. Pengguna Aplikasi SPBE Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

- 1) Pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi yang diverifikasi oleh Dinas Kominfotik.
- 2) Peningkatan kompetensi operator aplikasi di OPD secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi.
- 3) Penugasan khusus dan insentif khusus untuk operator aplikasi di OPD yang diakomodir melalui Peraturan Gubernur.
- 4) Komitmen pimpinan OPD untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan aplikasi.

- 5) Mindset pimpinan OPD dalam inovasi pada umumnya diterjemahkan dengan membuat aplikasi melalui Dinas Kominfo. Dengan demikian, diperlukan peningkatan wawasan bagi pimpinan OPD tentang inovasi.



Dari 9 (sembilan) penelitian dan kajian yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2023, terdapat 6 (enam) penelitian dan kajian yang sudah dimanfaatkan oleh *stakeholders* (pihak-pihak terkait) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian

No.	Penelitian/Kajian	Dimanfaatkan		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	Kajian Kinerja Bank Nagari	√		Mendukung program unggulan
2.	Penelitian Kenakalan Remaja dan Alternatif Kebijakan dalam Upaya Penanggulangannya di Provinsi Sumatera Barat pada 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat	√		Mendukung program unggulan
3.	Penelitian Strategi Pengembangan SMK Yang Unggul Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	√		Mendukung program unggulan
4.	Penelitian Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan		√	Akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya

No.	Penelitian/Kajian	Dimanfaatkan		Keterangan
		Sudah	Belum	
	untu Meningkatkan Daya Saing Sektor Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat			
5.	Analisis Potensi, Peluang dan Strategi Pengembangan Ekspor Provinsi Sumatera Barat	√		Data dan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Kajian Penghitungan Pendapatan Petani Sumatera Barat	√		Mendukung program unggulan
7.	Optimalisasi Peran Para Pihak Dalam Pengendalian Degradasi Lahan DAS Mahat di Kabupaten Limapuluh Kota	√		Data dan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Kehutan dan Dinas Lingkungan Hidup
8.	Keberlanjutan Infrastruktur Irigasi Sumatera Barat	√		Mendukung program unggulan
9.	Optimalisasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Povinsi Sumatera Barat	√		Data dan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Kominfotik

Formula untuk menghitung pencapaian Sasaran Strategis 1 ini adalah dengan membandingkan hasil penelitian/kajian tahun 2023 yang telah dimanfaatkan dibagi dengan semua penelitian/kajian yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Formula Pencapaian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan adalah:-

$$\frac{\text{Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian}}{\text{Jumlah Penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan}} = \frac{\text{Jumlah Penelitian/pengkajian tahun berjalan}}{\text{Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan}}$$

$$= \frac{6 \text{ Penelitian /kajian yang telah dimanfaatkan (ditindaklanjuti)}}{9 \text{ Penelitian/kajian}} = 66,67\%$$

Dilihat dari target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, Balitbang menargetkan sebesar **50%** dan **pencapaian Kinerja** tahun 2023 adalah **88,89%**,

sehingga capaian realisasi kinerja **Sasaran Strategis 1** Badan Penelitian dan Pengembangan adalah **133,34%** yang berarti telah tercapai dan melampaui target.

Perbandingan dengan standar nasional

Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2022 dan 2023 belum dipublikasikan maka Pencapaian Kinerja Balitbang Prov. Sumbar belum bisa dibandingkan dengan Pencapaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri).

Sasaran 1 Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2021 : Meningkatnya kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indikator: Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.

**Tabel
Sasaran 1.**

Perjanjian Kinerja Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	45%	100%	222.22%

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023
Untuk Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dengan target 50% dengan indikator ditindaklanjutinya rekomendasi yang dihasilkan. Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan)

penelitian/kajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan 8 (delapan) rekomendasi penelitian/kajian yang telah ditindaklanjuti.

Untuk Realisasi Sasaran Strategis 1 Tahun 2023, dengan target yang ditetapkan sebesar 50% realisasi pencapaian kinerja Balitbang Prov. Sumbar adalah 88,89% apabila dibandingkan dengan realisasi pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2021 adalah 100% dengan targetnya 45%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 Balitbang Prov. Sumbar masih berada di bawah realisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagai standar nasional. Begitu pula dengan Capaian Realisasi Kinerja untuk Sasaran Strategis 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 sebesar 133,34% yang masih rendah apabila dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2021 senilai 222,22%.

Namun demikian, untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Kemendagri, yang mana hanya didapatkan data realisasi pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2021 adalah 100% dengan targetnya 45%, sehingga dalam hal ini tidak bisa dijadikan perbandingan karena rentang waktunya berbeda. Di samping itu, Balitbang Kemendagri telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) pada tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/hambatan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan untuk sasaran strategis 1 (pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan permasalahan/isu-isu strategis pembangunan daerah dan merupakan program unggulan serta sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara rutin dan berkala.

3. Adanya koordinasi, kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait (keterlibatan dalam tim Kelitbangan serta tim Pengendali Mutu Kelitbangan)
4. Rekomendasi penelitian yang dirumuskan disertai dengan rencana aksi dan instansi atau pihak yang akan menindaklanjuti rekomendasi penelitian
5. Melaksanakan penyebarluasan informasi hasil dan rekomendasi penelitian (diseminasi) dan advokasi kepada pihak-pihak terkait serta kepada masyarakat melalui pertemuan langsung ataupun melalui publikasi di media secara online.
6. Membuat *Policy brief* yang merupakan ringkasan/rangkuman hasil penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya,

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyebarluasan informasi hasil penelitian atau diseminasi, publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi pemasyarakatan IPTEK.
- 2) Dalam hal tertentu, masih ada ego sektoral perangkat daerah yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan atau tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan.
- 3) Belum optimalnya pemahaman *stakeholder* terhadap pentingnya hasil litbang sebagai dasar dalam perumusan kebijakan

Solusi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran Strategis 1 antara lain:

- 1) Kegiatan penelitian lebih memperhatikan permasalahan/isu strategis pembangunan daerah, program unggulan dan kebutuhan riset dari OPD agar hasil penelitian/kajian lebih bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Mengotimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja perbulan melalui Rapat Bulanan;

- 4) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan peneliti di perguruan tinggi dan BRIN serta OPD terkait;
- 5) Meningkatkan penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi) dan memperluas cakupan sosialisasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah (Jurnal Pembangunan Nagari), media sosial (website Balitbang, instagram, podcast), sehingga hasil penelitian / kajian lebih diketahui oleh masyarakat;
- 6) Perlu adanya penambahan dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional peneliti.



Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi dengan target 10 produk hasil rekayasa. Rekayasa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan konsep merancang, membangun, dan memelihara berbagai macam sistem atau produk.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 ini diungkit oleh 2 (dua) sub kegiatan:

1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi


Dalam sub kegiatan ini keluarannya adalah dihasilkannya 5 (lima) jenis hasil rekayasa teknologi dan inovasi, melalui kegiatan :

1. Penelitian dan Perekayasaan Teknologi untuk Mendeteksi Kandungan Formalin dan Bahan Berbahaya pada Produk Makanan



dan Olahan

Gambar 3.1. Tampilan Box Sistem dari Atas dalam keadaan tertutup



Gambar 3.2 . Tampilan Box Sistem dari Atas dalam keadaan terbuka

Produk hasil rekayasa ini dibuat dengan tujuan untuk kemudahan pengendalian mutu dan keamanan pada produk pangan maupun produk perikanan dengan biaya yang tidak mahal. Penelitian dan perekayasaan dilakukan kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan Fakultas Teknik Elektro UNP.

2. Penelitian dan Perekayasaan Teknologi untuk Menghasilkan Tepung Dadih yang Berkualitas dan Bercita rasa dalam Upaya Mengatasi Kurang Gizi dan Stunting .



Gambar 3.3. Hasil perekayasaan tepung dadih dengan pengeringan dengan menggunakan *Food Dehydrator* pada suhu 35° C selama 12 jam

Kandungan nilai gizi perekayasa tepung dadiah yang dikeringkan selama 12 jam pada *Food Dehydrator* suhu 35° C adalah sebagai berikut :

1) Perubahan Kadar Air

Kadar air menjadi sebesar 13,3%, yang semula 83,4%. Dengan kadar air yang rendah menjadikan tepung dadiah lebih tahan lama dan mudah dalam pengemasannya (dapat dikemas dalam bentuk suchet). Tepung dadiah juga dapat diaplikasikan pada berbagai penggunaan seperti pada bubur bayi, jus buah, nasi goreng, ampiang dadiah, pembuatan es krim dan makanan lainnya tanpa pemanasan.

2) Perubahan Kadar Abu

Kadar abu dadiah sebelum dikeringkan meningkat menjadi 2,08% (sebelum dikeringkan kadarnya 0,96%).

3) Perubahan Kadar Protein

Kadar protein meningkat menjadi sebesar 8,85% (sebelum dikeringkan 4,13 %).

4) Perubahan Kadar Lemak

Kadar lemak naik menjadi sebesar 7,73% (sebelum dikeringkan 6,5 %).

5) Perubahan Karbohidrat

Kadar Karbohidrat meningkat menjadi sebesar 72,02 (sebelum dikeringkan 5%).

6) Perubahan Bakteri Asam Laktat (BAL)

Kadar BAL turun menjadi sebesar $1,13 \times 10^6$ (sebelum pengeringan $1,6 \times 10^8$). Jumlah BAL $1,13 \times 10^6$ menunjukkan bahwa kualitas mikrobiologis pada tepungdadiah baik.

7) Respon konsumen terhadap penambahan tepung dadiah pada ampiang dadiah kering

Produk ampiang dadiah kering (ampiang dadiah kriuk) yang banyak disukai oleh konsumen saat uji Organoleptik (skor tertinggi) adalah :

- a) Campuran tepung dadiah, ampiang dadiah kering, coklat, tepung kedele, tepung kacang hijau, kelapa sangrai dan gula semut dengan komposisi campuran sebanyak tepung dadiah (10%), ampiang (60%),

coklat (10%), tepung kedele (5%), tepung kacang hijau (5%), kelapa kering (10%) dan gula semut (10%).

- b) Campuran tepung dadiah, ampiang dadiah kering, kelapa sangrai dan gula semut (ampiang rasa original) dengan komposisi tepung dadiah (10%) dengan tambahan ampiang (60%), kelapa kering (10%) dan gula semut (10%).

Kesimpulan:

1. Dadiah dapat diolah menjadi tepung dadiah menggunakan Food Dehydrator suhu 35° C dengan nilai nutrisi dan BAL nya masih tinggi.
2. Tepung dadiah penggunaannya dapat ditambahkan ke jus buah, bubur, nasi goreng, ampiang dadiah kering dan makanan lainnya yang tidak dipanaskan lagi(langsung dimakan).

Rekomendasi yang dihasilkan adalah : memanfaatkan tepung dadiah pada berbagai makanan / minuman dalam rangka mencukupkan nutrisi dan (membantu optimalisasi pencernaan) guna pencegahan stunting. Selanjutnya, tepung dadiah dapat ditambahkan pada berbagai makanan/minuman terutama bagi ibu hamil/menyusui dan anak-anak di sekolah dan posyandu.

3. Penelitian dan Perekayasaan Teknologi Pencacah Sampah

Adapun gambar rangka dan rancang bangun sebagai berikut :



Gambar
Rancang Bangun Pencacah Sampah

Produk rekayasa ini merupakan hasil modifikasi becak motor (viar roda tiga) dan alat pencacah. Secara fungsional becak motor dapat berfungsi sebagai kendaraan pengangkut sampah, dan dalam kondisi berhenti dapat digunakan sebagai alat pencacah sampah. Pada putaran RPM sekitar 3500, mesin dapat mencacah sampah organik dan termasuk plastik kresek. Hasil cacahan sampah organik dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



Gambar
Hasil cacahan sampah organik

Berdasarkan hasil penelitian dan perekayasaan dapat disimpulkan modifikasi becak motor viar roda 3, dengan 200 cc dapat menjadi sumber tenaga penggerak mesin pencacah sampah, dengan mekanisme transfer gerak dari long couple yang dimodifikasi. Kekuatan putaran mesin becak motor pada gigi satu dengan putaran 3500 rpm dapat mencacah sampah organik dan sebagian sampah anorganik. Hasil rancang bangun prototipe awal belum dilanjutkan dengan uji ketahanan dan lama operasional alat sesuai standar manufaktur.

Untuk implementasi rancang bangun Modifikasi Becak Motor Sebagai Mesin Pecacah Multifungsi dan Portable, maka diperlukan beberapa uji coba yang lebih terukur terhadap kesesuaian setiap komponen dan uji -uji lainnya sesuai standar manufaktur.

4. Penelitian dan Perencanaan Teknologi Hydrum Pump

Berikut adalah gambar Hydrum pump yang telah jadi dan telah diujicoba

**Gambar
Proses Uji coba Hydrum Pump**



Proses Uji coba Hydrum Pump






Gambar Alat Hydram pump dengan sistem monitoring berbasis IoT

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan yang dapat ditindaklanjuti oleh OPD (Dinas Pertanian, Dinas PUPR, atau Dinas yang menangani urusan pengairan) terkait adalah:

- 1) Teknologi pompa hidram perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui Dinas Pertanian karena teknologi pompa hydram ini dapat dikembangkan sendiri oleh kelompok masyarakat/kelompok tani karena pembuatannya yang mudah dan biaya yang murah tanpa menggunakan energi listrik dan tanpa bahan bakar minyak serta metode pemeliharaan yang sangat sederhana.
- 2) Bagi Dinas PUPR, teknologi ini dapat digunakan sebagai salah satu teknologi untuk mengalirkan air dari sumber mata air yang jauh ke daerah pemukiman penduduk sehingga dapat juga digunakan untuk mengatasi kekurangan air pada masyarakat yang jauh dari sumber mata air.

5. Penelitian dan Perekrayasaan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan PERANCANGAN MODEL INSTRUMENTASIEWS

Gambar 3.7



ARSITEKTUR JARINGAN KOMUNIKASI BANJIR BANDANG BERBASIS 4G

Sistem instrumentasi peringatan dini kebencanaan didesain untuk mendeteksi aliran banjir bandang dan dapat memberi peringatan dini kepada masyarakat dan stakeholders akan datangnya banjir bandang. Untuk mendeteksi datangnya aliran banjir dan banjir bandang diperlukan sensor yang dapat memantau curah hujan, tinggi muka air, dan getaran aliran banjir bandang.

PRINSIP KERJA

Peralatan didesain dimana komunikasi data dari masing-masing perangkat adalah menggunakan jaringan GSM. Untuk mengirimkan data dari lokasi pemantauan oleh instrumentasi dan sensor, maka alat dilengkapi dengan peralatan Data Logger. yang berfungsi mengambil data dari sensor tinggi muka air atau water level, curah hujan serta getaran banjir bandang (oleh accelerometer) yang kemudian mengirimkannya ke server. Data yang terpantau kemudian ditampilkan melalui aplikasi dashboard berbasis web.

ALIRAN DATA

Data Logger berfungsi mengambil data dari sensor tinggi muka air atau water wevel, curah hujan serta accelerometer atau sensor getaran dimana kemudian mengirimkannya ke Server Pemantau. Data kemudian ditampilkan melalui aplikasi dashboard berbasis web. Komunikasi data dari masing-masing perangkat menggunakan jaringan internet 4G

RENCANA TINDAK LANJUT / REKOMENDASI OPD TERKAIT

Design dari *Early Warning System* Bencana Banjir dan Banjir Bandang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk rencana aksi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK).

2) Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi

Penerapan 8 (delapan) teknologi untuk 38 kali pertemuan pada 12 (dua belas) lokasi yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Probiotik Nabati**, yang penerapannya dilaksanakan pada lokasi : Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto dengan peserta sebanyak 25 orang.
2. **Teknologi Pengolahan Gambir**, penerapannya dilaksanakan di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan peserta sebanyak 25 orang.
3. **Teknologi Pengolahan Manggis**, penerapannya dilaksanakan di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dan Kecamatan Pauh Kota Padang dengan peserta masing-masing lokasi berjumlah 25 orang.
4. **Teknologi Pengolahan Pupuk Alternatif/Pupuk Organik**, yang penerapannya dilaksanakan pada lokasi : Kecamatan Lubuk Basung

Kabupaten Agam, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dan Kecamatan Pauh Kota Padang.

5. **Teknologi Pengolahan Dadih dan produk olahan/turunannya**, yang penerapannya dilaksanakan pada lokasi : Kecamatan Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
6. **Teknologi Pengolahan Dekomposer DD11**, penerapannya dilaksanakan ~~pada~~ di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dan Kecamatan Pauh Kota Padang.
7. **Teknologi Pengolahan Pestisi Nabati**, penerapannya dilaksanakan pada lokasi Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Kecamatan Pauh Kota Padang, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
8. **Teknologi Pengolahan Kopi**, yang pelaksanaannya pada lokasi : Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Pauh Kota Padang.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan identifikasi teknologi dan inovasi yang akan didifusikan/diterapkan serta pelaksanaan pertemuan difusi inovasi dan penerapan teknologi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan diskusi yang intensif dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan dan Praktisi.
- b. Melaksanakan koordinasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nagari/desa untuk menentukan lokasi/daerah dan kelompok masyarakat sasaran yang akan dibekali dengan pelatihan untuk difusi inovasi dan penerapan teknologi. Koordinasi dilakukan dengan instansi dan stakeholder terkait maupun dengan tokoh masyarakat pada lokasi kegiatan.
- c. Melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan untuk difusi inovasi dan penerapan teknologi yang memungkinkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan narasumber yang sesuai dengan inovasi yang dibutuhkan.

d. Melaksanakan pertemuan dengan kelompok masyarakat sasaran terutama petani/peternak di 12 (dua belas) lokasi dalam rangka difusi inovasi dan penerapan teknologi sebanyak 8 (delapan) teknologi.

Dilihat dari target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, Balitbang menargetkan **10 produk rekayasa** dan pencapaian Kinerja tahun 2023 adalah **13 produk rekayasa (5 perekayasaan dan 8 uji coba penerapan teknologi)** sehingga Capaian Realisasi Kinerja untuk **Sasaran Strategis 2** Badan Penelitian dan Pengembangan adalah **130%** yang berarti telah tercapai dan melampaui target.

Perbandingan dengan standar nasional

Sasaran Strategis 2 Balitbang Prov. Sumbar ini tidak dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sehingga sasaran strategis ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.



Untuk Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Perangkat Daerah yang Inovatif dengan target 30%. Perangkat daerah yang inovatif merujuk pada peningkatan penggunaan teknologi atau pendekatan baru dalam sistem atau layanan pemerintah daerah. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi, implementasi kebijakan yang lebih efisien, atau pengembangan solusi kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan efektif. Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pembina dan koordinator inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah atau *Innovative Government Award (IGA)* yang dikompertisikan secara nasional.. Formula

untuk menghitung pemanfaatan inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase SKPD yang terinovatif} &= \frac{\text{Jumlah OPD yang terinovatif}}{\text{Jumlah OPD yang mengikuti penilaian}} \\ &= \frac{37}{51} \\ &= 72,55 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, tercatat 459 inovasi daerah yang diinput oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (tabel ,...). Inovasi tersebut meliputi 261 inovasi pelayanan publik, 104 inovasi tata kelola pemerintahan dan 94 inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. Selanjutnya, terdapat 177 inovasi dari 37 OPD yang diverifikasi dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka IGA atau sebanyak 72,55% dari total inovasi.-

Hasil penilaian inovasi daerah tahun 2023, membawa Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatkan IGA kategori Provinsi Terinovatif dengan Skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 71,99 (naik 1,5 poin dari tahun 2022)

Realisasi Pencapaian kinerja untuk sasaran 3 sebesar 72,55% ini telah melebihi target yang ditetapkan (30%) . Selanjutnya, hal ini juga memberikan kontribusi untuk pencapaian Tujuan Balitbang yang kedua , yaitu : Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif dengan Indikator Kinerja “Indeks Inovasi Daerah 60 – 100 (sangat inovatif)”.

Peringkat	Nama OPD	Jumlah Inovasi Dikirim
(1)	(2)	(3)
1	Badan KESBANGPOL	2
2	Balitbang	3
3	BAPENDA	3
4	BAPPEDA	2
5	Biro Adm. Pembangunan	1
6	Biro Organisasi	1
7	Biro PBJ	2
8	Biro Pemerintahan	1
9	Biro Umum	1
10	BKD	5
11	BPKAD	3
12	BPSDM	4
13	Dinas BMCKTR	1
14	Dinas Dukcapil	21
15	Dinas ESDM	3
16	Dinas Kebudayaan	1
17	Dinas Kehutanan	6
18	Dinas Kesehatan	4
19	Dinas Nakertrans	11
20	Dinas Pem. Masy. dan Desa	2
21	Dinas Pem. Perempuan dan PAPP	2
22	Dinas Pendidikan	4
23	Dinas Perhubungan	2
24	Dinas SDABK	4
25	DISBUNTAHOR	1
26	Diskominfotik	8
27	DISPERINDAG	2
28	DISPORA	1
29	DKP	3
30	DPMPTSP	21
31	Inspektorat	2
32	RS Jiwa HB Saanin	13
33	RSUD Dr. Achmad Mochtar	7
34	RSUD M. Natsir Solok	13
35	RSUD Pariaman	3
36	SAT POL PP	2
37	SETWAN	12
Total Inovasi Dikirim		177

Gambar
Daftar Jumlah Inovasi

Perbandingan dengan standar nasional

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja terkait sasaran strategis 3 (tabel 3.7), menunjukkan bahwa capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 (target 30%, realisasi 72,55%) berada diatas realisasi Badan Penelitian dan

Pengembangan Kemendagri (target 185, realisasi 65,13%) sebagai standar nasional.

Namun demikian, pada Tahun 2023, Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 lebih rendah (241,83%) dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2021 (361,83%). Target dan realisasi ini tidak bisa dijadikan perbandingan karena memiliki rentang waktu yang berbeda

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan Rencana Aksi
2. Adanya pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja (Analisis Penyebab Kegagalan)

1. Komitmen Kepala Perangkat Daerah yang belum membudayakan inovasi di lingkungan kerja.
2. Pengaplikasian Inovasi belum optimal dilaksanakan Perangkat Daerah

Solusi yang telah dilakukan

1. Mempedomani Rencana Aksi dan Identifikasi Risiko yang telah dibuat sehingga dapat mengatasi kendala yang terjadi lebih dini dan cepat ditindaklanjuti; Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja perbulan melalui Rapat Bulanan,
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan lebih intensif, berjenjang dan berkala terkait pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak ada lagi kesalahan hasil verifikasi keuangan.

4. Telah dilakukan pembinaan Penelitian dan Pengembangan daerah secara berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan lembaga eksternal.

14. JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG INOVASI

Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk *policy brief*, *policy paper*, makalah kebijakan dan artikel kebijakan **dalam dua tahun terakhir**

- ★★★ >7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
- ★★ 4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
- ★ 1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah

Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan;
 Jumlah Bukti sesuai dengan parameternya

BOBOT 2

IMPLEMENTASI SPBE DKI JAKARTA

POLICY BRIEF

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan dalam dua tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Untuk sasaran strategis 1 dengan Indikator “Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian”, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 untuk Sasaran Strategis 1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2023, target kinerja pada nilai 50% dan realisasi kinerja adalah 72,73% sehingga capaiannya adalah 145,46%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target
Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
	2022	2022	2022
Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	50%	72,73%	145,46%

Untuk sasaran strategis 2 dengan Indikator “Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan”, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 untuk Sasaran Strategis 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2022, target kinerja pada nilai 2 dan realisasi kinerja adalah 12 sehingga capaiannya adalah 120%. Hasil perbandingan tersebut tertuang pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target
Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
	2022	2022	2022
Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	12	120

Untuk sasaran strategis 3 dengan Indikator “Persentase SKPD yang terinovatif” apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 untuk Sasaran Strategis 3, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2022, target kinerja pada nilai 30% dan realisasi kinerja adalah 68,63% sehingga capaiannya adalah 228,77%

Tabel
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target
Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
	2022	2022	2022
Persentase SKPD yang terinovatif	30%	68,83%	228,77%



SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Untuk mencapai sasaran Indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target indikator nilai BB, dan realisasi nilai BB sehingga capaiannya 100%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai BB (72)	Nilai BB (70,26)	97,58

Realisasi nilai BB yang tertera pada tabel di atas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap LKj Balitbang Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sehingga capaian kinerja 97,58%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$

$$= \frac{70,26}{72} \times 100\%$$

72

= 97,58%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan
capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2018 s/d
2022

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian (%)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	N	Nil	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	N	≤100 %	100%	100%	100 %
	i	ai	l	l	l	l	l	i				
	l	B	a	a	a	a	a	l				
	a		i	i	i	i	i	a				
	i		B	B	C	B	B	i				
	B				C			B				

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja;
- 2). Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi;

Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 4 yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 adalah dengan nilai BB (70,26) dengan tercapainya target capaian kinerja 97,58%, terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 2

pada indikator tersebut sebagai berikut:

1. Masih belum sinkronnya dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, PK dan Cascading), hal ini disebabkan 4 (empat) dokumen terakhir adalah Dokumen yang dapat dimutakhirkan di internal SKPD, namun dengan dimutakhirkannya dokumen-dokumen perencanaan tersebut tidak selaras lagi dengan RPJMD. Sedangkan RPJMD disusun tahun 2016 sebelum Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk. Untuk perubahan RPJMD yang direncanakan akan dilakukan oleh Bappeda Prov. Sumbar ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terhalang peraturan. Hal ini yang menyebabkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balitbang Prov. Sumbar menjadi rendah. Namun dengan telah adanya RPJMD 2021 -2026 diharapkan akan adanya keselarasan dokumen perencanaan ke depannya.
2. Dalam proses pencapaian kinerja dihadapi kendala yaitu rendahnya persentase capaian dari triwulan ke triwulan. Hasil capaian kinerja di akhir tahun (Triwulan IV) tercapai dengan amat baik, namun dalam proses pencapaiannya target dari triwulan I sd III pencapaian kinerja di bawah target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pergeseran anggaran dan perubahan anggaran. Ke depannya hal ini akan diperbaiki dengan melakukan Reward dan Punishment terhadap kinerja Ess III dan IV. Reward dan Punishment ini telah mulai dilakukan sejak tahun 2019 terhadap Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi, serapan anggaran per triwulan pada bidang ini paling dibandingkan dengan bidang yang lain. Untuk itu diberikan peringatan kepada Kepala Bidang dan jajarannya untuk dapat segera meningkatkan capaian kerjanya.

Selain itu, dilakukan pemotongan alokasi anggaran untuk tahun 2021 terhadap salah satu kegiatan di bidang tersebut karena rendahnya serapan anggarannya. Untuk Bidang Sosial Ekonomi Pemerintahan (SEP) yang cukup tinggi pencapaian kerjanya diberikan anggaran tambahan untuk Tahun 2020 yang merupakan Dana Insentif Daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebagai hadiah karena pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dikoordinatori oleh Balitbang) mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat

III Provinsi Terinovatif.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya


Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan tahun 2018, dan 2019 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2018, target kinerja Nilai B dan realisasinya Nilai CC sehingga capaiannya adalah < 100%
- Tahun 2019, target kinerja Nilai B dan realisasinya Nilai B sehingga capaiannya adalah 100%
- Tahun 2020, target kinerja Nilai B dan realisasinya Nilai B sehingga capaiannya adalah 100%
- Tahun 2021, target kinerja Nilai B dan realisasinya adalah B sehingga capaiannya adalah 100%.
- Tahun 2022, target kinerja Nilai BB dan realisasinya adalah BB sehingga capaiannya adalah 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 2 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”, dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022”, Balitbang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada dengan total anggaran sebesar Rp 14.094.518.371,00 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA Balitbang Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi Rp. 13.009.015.890,00 (92,30%). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) Badan Penelitian dan Pengembangan mendapatkan Pagu Anggaran Rp 13.323.943.322,00 sedangkan untuk tahun 2023 ini pagu anggaran Balitbang meningkat cukup signifikan. Dengan anggaran yang meningkat Balitbang Prov. Sumbar tetap dapat memaksimalkan hasil dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini

merupakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (anggaran). Untuk Sumber Daya Manusia (36 orang), dapat diberdayakan secara maksimal untuk pelaksanaan kegiatan. Contohnya beberapa orang peneliti selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional, mereka juga membantu pengadministrasian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua hal ini merupakan efisiensi penggunaan Sumber Daya.



Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi”.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Untuk mencapai sasaran Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target indikator nilai Baik (76), dan realisasi nilai Baik (79) sehingga capaiannya 103,95%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai Baik (76)	Nilai Baik (79)	103,95

Realisasi nilai Baik yang tertera pada tabel di atas diperoleh setelah dilakukan evaluasi melalui kuisioner pada seluruh pegawai Balitbang Prov. Sumbar.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$

= $\frac{79}{76} \times 100\%$

= 103,95%

Karena Sasaran Strategis ini baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan tidak ada di tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan perbandingan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian kualitas pelayanan organisasi;
- 2). Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi;

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tercantum pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	50	88,89	177,78
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	13	130
3	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	30	72,55	241,83
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (72)	B (70,26)	97,58
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (76)	Baik (79)	103,95
Rata-rata					149,21

Dari tabel 3.14 dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 sampai dengan 5 adalah 149,21 % sesuai klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk kategori **Amat Baik**.

Realisasi Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan penyelenggara urusan wajib pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan urusan Daerah dalam pembelanjaan DPPA APBD Tahun Anggaran 2023, Balitbang Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar pencairan dana selama Tahun 2023 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada DPA serta DPPA Balitbang Tahun Anggaran 2023 dengan plafon anggaran sebesar Rp 14.094.518.371,00 dengan uraian tabel berikut :

Tabel
PLAFON ANGGARAN BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
			FISIK	KEU
BELANJA DAERAH	14.094.518.371	13.009.015.890	100	92,30
BELANJA OPERASI	13.954.451.371		100	92,28
Belanja Pegawai	5.606.109.152	5.239.519.660,00	100	93,46
Belanja Barang dan Jasa	8.348.342.219	7.637.452.230,00	100	91,48
BELANJA MODAL	140.067.000	132.044.000	100	94,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.067.000	132.044.000	100	94,27

Belanja Daerah sebesar Rp. 14.094.518.371,00 terdiri dari 2 program dan 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan uraian seperti tabel berikut :

Tabel
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN
BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI	
		KEUANGAN	
		(RP.)	%
Belanja Daerah	14.094.518.371,00	13.009.015.890,00	92,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.239.414.498,00	7.753.869.186,00	94.11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314.270.583,00	305.431.532,00	97.19

NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI	
		KEUANGAN	
		(RP.)	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.252.683,00	102.890.600,00	98.69
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.997.600,00	99.95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.017.900,00	197.543.332,00	96.35
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.630.739.532,00	5.263.875.560,00	93.49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.489.152,00	5.102.179.660,00	93.34
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.895.280,00	146.595.900,00	98.46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	15.355.100,00	15.100.000,00	98.34
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.389.000,00	28.001.079,00	74.89
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.775.600,00	13.133.679,00	78.29
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.490.000,00	2.452.000,00	98.47
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.23.400,00	12.415.400,00	68.5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.013.804,00	127.924.840,00	92.02
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	139.013.804,00	127.924.840,00	92.02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.274.522,00	886.221.542,00	93.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.745. 00,00	4.734.350,00	99.76

NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI	
		KEUANGAN	
		(RP.)	%
Bangunan Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.067.000,00	40.044.000,00	99.94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.840.824,00	51.452.368,00	99.25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.700.000,00	15.700.000,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000,00	2.970.000,00	91.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	830.681.098,00	771.320.824,00	92.85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.350.000 ,00	104.350.000,00	100
Pengadaan Mebel	67.700.000,00	67.700.000,00	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.650.000,00	36.650.000,00	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.772.804 ,00	733.205.053,00	98.45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.078.767,00	9.070.000,00	99.9
Penyediaan Jasa Lomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.609.045,00	32.395.341,00	83.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	697.084.992,00	691.739.712,00	99.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.604.253,00	304.859.580,00	94.5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000,00	37.237.288,00	90.4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.400.000	109.259.439	89.26

NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI	
		KEUANGAN	
		(RP.)	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.014.253,00	158.362.853,00	99.59
Prgram Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.855.103.873,00	5.255.147.004,00	89.75
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	968.215.324,00	936.924.605,00	96.77
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	770.100.000,00	746.794.236,00	96.97
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	75.000.000,00	73.302.825,00	97.74
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	123.115.324,00	116.827.544,00	94.89
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	477.563.484,00	472.066.178,00	98.85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	157.723.773,00	155.730.800,00	98.74
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	156.676.228,00	154.599.512,00	98.67
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	163.163.483,00	161.735.866,00	99.13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	843.399.065,00	825.321.316,00	97.86
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	144.508.450,00	139.646.200,00	96.64
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	242.522.846,00	241.496.516,00	99.58
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	160.877.786,00	159.951.800,00	99.42
Penelitian dan Pengembangan	158.122.891,00	154.065.200,00	97.43

NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI	
		KEUANGAN	
		(RP.)	%
Pekerjaan Umum			
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	137.367.092,00	130.161.600,00	94.75
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.565.926.000,00	3.020.834.905,00	84.71
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.035.164.000,00	785.223.060,00	75.85
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	722.512.000,00	682.362.220,00	94.44
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1.808.250.000,00	1.553.249.625,00	85.9

Dari tabel diatas terlihat diatas realisasi keuangan dari semua kegiatan yang persentasenya **92,30 %**. Dengan Keberhasilan yang dicapai dalam realisasi Keuangan pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, Perprogram sebagai berikut :

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 14 (empat belas) kegiatan yakni:

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Output : Rumusan rekomendasi kebijakan kelitbangan; Terukurnya indeks kinerja Pemda

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 96,97 %.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Output : Jumlah Rekomendasi Rumusan Kebijakan Penugasan Gubernur difasilitasi

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,74 %

3. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Output : Jumlah Data Kelitbangan yang dikelola

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan 94,89 %

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Output : Terlaksananya penelitian aspek sosial

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 98,74 %

5. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 98,67 %

6. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,13 %

7. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 96,64 %

8. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,58 %

9. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,42 %

10. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Output : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan

Umum

Realisasi : Fisik 93,00 % dan Keuangan 97,43 %

11. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Output : Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 94,75 %

12. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Output : Jumlah hasil perekayasaan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 75,85 %

13. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Output : Jumlah hasil penelitian/perekayasaan dan pengembangan yang didifusikan dan diterapkan; Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 94,44 %

14. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Output : Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online (Elektronik Jurnal); Terlaksananya Diseminasi hasil kelitbangan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 85,9 %

Dari rincian diatas terlihat bahwa capaian dari realisasi keuangan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata realisasi sebesar 92,30 % dari anggaran sebesar Rp **14.094.518.371,00** dan terealisasi sebesar Rp **13.009.015.890,00**. Dengan realisasi anggaran sebesar 92,30 % tersebut termasuk capaian realisasi yang **Amat Baik**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balitbang, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain telah ditetapkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - d. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - e. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Sub Bidang Ekonomi
 - e. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - f. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:

- d. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
- e. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan

☐ Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinir oleh koordinator peneliti dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional.
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan 3 (tiga) indikator yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah: 1) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, 2) Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan dan 3) Persentase SKPD yang terinovatif

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain telah ditetapkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merajut, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2024 yang sedang berjalan ditemui beberapa isu dan permasalahan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. Pagu Anggaran yang tidak sebesar pagu tahun-tahun sebelumnya, karena itu diharapkan dapat melaksanakan program kegiatan lebih efektif dan efisien dengan keterbatasan dana yang tersedia.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam penelitian yang masih rendah, bahkan menganggap bahwa penelitian adalah tugas pemerintah dan akademisi
- c. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik dalam penelitian dan pengembangan.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam penelitian dan pengembangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Selanjutnya penyusunan program/kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempedomani program/kegiatan pemerintah pusat (kementerian dalam negeri), sehingga tidak ada program/kegiatan yang harus diusulkan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH.

Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu misi untuk pencapaian visi tersebut adalah mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, salah satu lembaga yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain: Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dan Meningkatnya pengembangan inovasi daerah.

Salah satu Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan yang diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud : tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, terciptanya pemerintahan yang bersih dan professional, terlaksananya pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terwujudnya aparatur pemerintah yang professional dan bebas KKN.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengemukakan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

”Menjadikan BALITBANG sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Balitbang Sebagai Poros dalam Perumusan Kebijakan Daerah Poros atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Badan Litbang harus bisa memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam proses formulasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka dihasilkannya kebijakan daerah yang berkualitas.

2. Berbasis penelitian dan pengembangan Perumusan kebijakan daerah diselenggarakan dengan berdasarkan atau berbasis bukti ilmiah dan iptek (evidence and knowledge-based policy) yang diperoleh melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: Sebagai penjabaran dan mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan” melalui pelaksanaan Misi kesatu RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berperan mendukung pencapaian sasaran Gubernur yaitu “Meningkatnya Daya Saing Masyarakat”

Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Balitbang Provinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah

2. Meningkatnya penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah

Tujuan dari urusan Penelitian dan Pengembangan **Meningkatnya Fungsi Kelitbangan** merupakan kajian dari permasalahan dan isu strategis tahun 2021-2026.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya fungsi kelitbangan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	2. Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	Jumlah	2	10	10	10	12	12
2. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	2. Indeks Inovasi Daerah	3. Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Inovatif.	3. Persentase SKPD yang terinovatif	%	20	30	30	40	40	50
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Formulasi untuk pencapaian indikator urusan penelitian dan pengembangan sebanyak tiga sasaran dan 3 indikator dapat dirinci sbb :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pemanfaatan hasil – hasil penelitian dan pengembangan,
Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian.

Terhadap indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sbb :

$$\text{Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian} = \frac{\text{Jumlah Penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan}}$$

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan	4	4	5	5	5
2	Jumlah penelitian tahun berjalan	8	8	8	8	8

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi,
indikator kinerja : Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	10	10	12	12

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Inovatif,

Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang terinovatif.

Terhadap indikator Persentase SKPD yang terinovatif sbb :

$$\text{Persentase SKPD yang terinovatif} = \frac{\text{Jumlah OPD yang terinovatif}}{\text{Jumlah OPD yang mengikuti penilaian}}$$

No	Rincian	Jumlah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah OPD yang terinovatif	15	15	20	20	25
2	Jumlah OPD yang mengikuti penilaian	51	51	51	51	51

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rutin) yakni terdiri dari 8 (delapan) kegiatan ;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Urusan) yakni terdiri dari 4 (empat) kegiatan ;

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - 3) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :
- 1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - 6) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - 7) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 8) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
- 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologidan Inovasi
 - 2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - 3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memang bukan merupakan program prioritas RPJMD, namun mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Penelitian dan Pengembangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	Total Pagu	17.272.793.000,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.428.058.000,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.000.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.000.000,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.395.558.000,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.160.558.000,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000,00
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.000.000,00
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00
1.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000,00
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000,00
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00
1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000,00
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.500.000,00
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00

1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,00
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00
1.7.05	Pengadaan Mebel	25.000.000,00
1.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.000.000,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.000.000,00
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000,00
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
2.22	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.844.735.000,00
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.625.000.000,00
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.200.000.000,00
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.150.000.000,00
2.1.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	275.000.000,00
2.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	814.000.000,00
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	300.000.000,00
2.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00

2.2.5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	239.000.000,00
2.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.705.000.000,00
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00
2.3.4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	600.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	275.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	350.000.000,00
2.3.7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	280.000.000,00
2.3.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	300.000.000,00
2.3.9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	300.000.000,00
2.3.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	300.000.000,00
2.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.700.735.000,00
2.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.450.735.000,00
2.4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	850.000.000,00
2.4.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	400.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan


fungsi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan Rencana kerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait Swasta, *Stakeholders* dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat.

Demikianlah Rencana Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun mendatang.

Padang, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



Drs. BUSTAVIDIA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196405011993031006